

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG18426403984 Tanggal 20 Januari 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Kudus, 22 Juli 2026

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil
Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Applicant

PT Pura Barutama
Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 203
Kudus 59346

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Kudus beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 164 Kabupaten Kudus 59301, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT Pura Barutama, beralamat di Jl. AKBP. R. Agil Kusumadya No. 203, Kudus 59346 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan, DKI Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 5.600.100.000,00 (Terbilang: lima milyar enam ratus juta seratus ribu rupiah), dengan ketentuan:

Rp. 5.600.100.000,00

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Pesanan No. : EP-01KF0C4JVC4D6K9MEVNEBBEJK3 Tanggal 15 Januari 2026 Untuk Pengadaan Blangko KTP - EI, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 15 Januari 2026 dan akan berakhir pada tanggal 22 Juli 2026.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kudus.

Kudus, 20 Januari 2026
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Kudus

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG
ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau
melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

F3220AUX460500098

APRIYI WIDOTO
BRANCH MANAGER